



Lampiran - Lampiran

PERGADILAH NEGERI PURWOREJO .-

PERKARA PERDATA NOMOR :

04 / Pat / G / 1986 / PM. Pwr .-

DALAM PERKARA ANTARA :

I HANDOYO TEDJOATMOKO , SH.-

(Penggugat)

melawan:

1. Dr. YOHANES SANTOSO .-

2. DIBYO SHERITRO .-

SUSUNAN PERSIDANGAN:

H A K I M : J. SUNDARMADJI , SH.

PANITERA-PEGGANTI: P O M I M A H .-

PERKARA DICADUT OLEH PENGGUGAT .-

==0000P14000==

B E R I T A - A G A R A . -  
Nomor: 04 / P E T / G / 1986 / P H . P w r .

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Purworejo, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, pada hari : SELIN, tanggal : 31 - MARET - 1986, dalam perkara antara :

I. MANDOKO TEDJOATHOKO, SH.

pekerjaan Advokat / Pengacara / Anggota LPHH Perwakilan Purworejo, alamat Jln. Tanjunganom No.1 Kutoarjo ;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

My. MARIAM TANUWIJAYA. -

pekerjaan Dagang, beralamat di Jln. Kol Sugiyono, No.43 Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 1986, Nomor : 1/HT/1986, yang selanjutnya disebut PEGGUGAT ;

M e l a w a n :

1. Dr. YONANES SANTOSO. -

pekerjaan Dokter, alamat s/a. Jln. Nyai Laos No.25 Purworejo;

2. PUSAT YAKKUM yang berkedudukan di Solo, dalam hal ini diwakili Pengurusnya Doktor WIDYA PRANAWA, alamat Jln. Wahidin No.20 Yogyakarta cq. B.K.I.A / B.P.PANTI WALUYO (CAB.YAKKUM) yang berkedudukan di Jln. Nyai Laos No.25 Purworejo, dalam hal ini diwakili Pengurusnya : DIBYO SUMITRO, alamat Jln. A.Yani No.15 Purworejo, yang selanjutnya disebut Tergugat-I dan Tergugat-II ;

S U S U B I A N - P E R S I D A N G A N :

J. SUDARMAJDI, SH. ....

H a k i m ,

P O N I M A N . - .....

Panitera-Pengganti. -

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang.

Penggugat hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan suratnya tertanggal 29 Maret-1986.

Berhubung para Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sidang ditunda pada hari : SELASA, tanggal : 8 - APRIL - 1986, dengan memerintahkan agar pada waktu yang telah ditetapkan tersebut diatas supaya para pihak hadir di persidangan.

Setelah Hakim menyimpulkan penundaan tersebut, lalu persidangan dalam perkara ditutup.

Demikianlah dibuat Berita-acara ini yang kemudian ditanda-  
tangani oleh Hakim dan Panitia-Pengganti.-

Panitera-Pengganti,



( P. O. IWAN ) .-



( J. S. S. HADJI, SH. ) .-



BERITA-ACARA SAHIBUNGAN.-  
Nomor : 04/Pst/G/1986/PH.Pwr.

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Purworejo, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, pada hari : SELASA, tanggal : 8 - APRIL - 1986, dalam perkara para pihak tersebut diatas.

Susunan persidangan sama seperti pada waktu sidang pada tanggal-31 Maret 1986.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang.

Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir dipersidangan.


Selanjutnya Penggugat dipersidangan mengajukan Surat tertanggal- Kutoarjo, 8 April 1986, Nomor : A. 11/Kta/4/86, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat I. HANDOKO TEDJOATMOKO, SH. yang menerangkan berhubung atas kesepakatan perdamiaan dari kedua belah pihak di luar persidangan, maka perkara Nomor : 04/Pst/G/G/1986/ PH.Pwr. dicabut.

Selanjutnya setelah Hakim membaca Surat tersebut, lalu Hakim menyetujui pencabutan tersebut.

Selanjutnya persidangan dalam perkara ini ditutup.


Demikianlah dibuat Berita-acara ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera-Pengganti.-

Panitera-Pengganti,



( PENIHAN ) .-

Hakim



( J. SUBARHADI, SH. ) .-





Pada hari ini : K a m p u s , Tanggal 13<sup>th</sup> Februari 1986.

Kami Pamitera Kepala Pengadilan Negeri Purworejo, telah menjelaskan isi dari pada surat tersebut diatas (sebalik ini) kepada Sdr. Ny. Mariah Tamuwijaya ( pemberi kuasa ) bertempat tinggal di Jln. Kolla Sugiyono No. 43 Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, yang diperkenalkan kepada kami oleh seorang yang bernama I. Hardoko Tedjoatmoko, SH, Pekerjaan Advokat / Pengacara / Pemasehat Hukum, dan selanjutnya atas perakuan kami Sdr. Ny. Mariah Tamuwijaya ( pemberi kuasa ) tersebut mengaku, bahwa tanda tangan dalam surat kuasa sebalik ini adalah tanda tangannya.

Pamitera Kepala Pengadilan Negeri Purworejo.



Handwritten signature and notes, including a phone number: 040 005 2562381.

No. 59 /1986.

Biayanya ;

Leges Rp. 250,-

Rectangular stamp containing handwritten text: No. 59 / 69 / 86 and BIAYA Rp. 250,-.

040 005 2562381

Handwritten text at the bottom of the page.

# J. Handoko Tedjoatmoko, SH

ADVOKAT / PENGACARA

JL. TANJUNGANOM No. 1 TELP. 101

KUTOARJO

Nc. : A.08/Kta/2/1986.

Lam : 1 (satu) helai.

Hal : Gugatan ganti rugi.

Kutoarjo, 9 Pebruari 1986.

No.	04 / P T I / 9 / 1986 / P N . P W R
TGL. TERIMA :	13 - 2 - 86
BIAYA :	Rp. 40.000.-

*Prekub J. Handoko Tedjoatmoko SH*

Kepada

Yth. Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Purworejo.

DI PURWOREJO.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : I. Handoko Tedjoatmoko, SH.

P e k e r j a a n : Advokat / Pengacara / Anggota LPPH Perwakilan Purworejo.

A l a m a t : Jln. Tanjunganom No. 1 Kutoarjo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : Ny. Mariam Tanuwijaya, Pekerjaan : Dagang, beralamat : Di Jln. Kol. Sugiyono No. 43 Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Pebruari 1986 No. 1/HT/1986 yang selanjutnya mohon disebut Pengugat.

M E L A W A N .

- 1). Dr. Yohanes Santoso, Pekerjaan : Dokter, Alamat : d/a Jln. Nyai Laos No. 25 Purworejo.
- 2). Pusat Yakkum yang berkedudukan di Solo, dalam hal ini diwakili Pengurusnya Doktor Widya Pramaza, alamat : Jln. Wahidin No, 20 Yogyakarta Cq B.K.I.A / B.P "Panti Waluyo" ( Cab. Yakkum ) yang berkedudukan di Jln. Nyai Laos No. 25 Purworejo dalam hal ini diwakili Pengurusnya : Dibyo Sumitro, alamat : jln. A. Yani No. 15 Purworejo Yang selanjutnya mohon disebut Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Adapun yang menjadi pokok persengketaan adalah sebagai berikut :

- 1). Bahwa sejak bulan Nopember 1985, Penggugat menderita semacam gondok dileher sebelah kiri sebesar biji salak, akan tetapi tidak menimbulkan gangguan apa-apa / tidak sakit.
- 2). Bahwa pada awal Januari 1986, Penggugat merasa sering demam dan oleh anak Penggugat dibawa berobat di Klinik B.K.I.A / B.P "Panti Waluyo" di Jln. Nyai Laos No. 25 Purworejo, dan diperiksa oleh Dr. Yohanes Santoso yaitu Tergugat 1 ; adalah sebagai Dokter yang bekerja di B.K.I.A / B.P "Panti Waluyo" Purworejo. Bahwa Tergugat 1 adalah petugas pelaksana dimana bertanggungjawab pada atasan langsung yaitu yaitu Pengurus B.K.I.A / B.P "Panti Waluyo" ( Cab. Yakkum ) purworejo yaitu Tergugat 2. Bahwa pada waktu diperiksa Tergugat 1 ; oleh Penggugat disampaikan tentang benjolan dileher sebelah kiri dan oleh Tergugat 1 disarankan akan diperiksa.



# J. Handoko Tedjoatmoko, SHI

ADVOKAT / PENGACARA  
JL. TANJUNGANOM No. 1 TELP. 1011  
K U T O A R J O

- 2 -

- akan diperiksa setelah demamnya sembuh.
- 3). Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 1986 sekitar jam 10.00 pagi Penggugat karena merasa kesehatannya Fit, telah datang menghadap Tergugat I di B.P "Panti Waluyo" Purworejo memenuhi janji dengan Tergugat I yang akan memberi obat mujarab bagi benjolan pada leher Penggugat.
  - 4). Bahwa oleh Tergugat I, benjolan pada leher Penggugat disedot dengan alat suntik / spuit dan karena sakitnya Penggugat berteriak-teriak, maka untuk mengurangi rasa sakitnya oleh Tergugat I lalu disuntik bius lokal dileher kiri Penggugat dan berhasil disedot darah berwarna merah tua / kehitam-hitaman seponuh tabung spuit.
  - 5). Bahwa kemudian Tergugat I mengatakan pada Penggugat akan membuka dan mengangkat benjolan itu, karena rasa sakit yang belum hilang Penggugat berkeberatan dan akan minta persetujuan dengan anak Penggugat dahulu melalui telpon kerumah, akan tetapi ditolak Tergugat I dengan alasan-alasan berupa nasihat-nasihat / bujukan sehingga akhirnya Penggugat pasrah atas paksaan Tergugat I.
  - 6). Bahwa Penggugat oleh Tergugat I lalu disuntik bius total dengan Ketalar sebanyak 2 kali (diketahui dari pengakuan Tergugat I dan referensi surat Tergugat I pada Dr. Marda di Yokyakarta), sehingga tidak sadar sama sekali dan leher Penggugat di bedah sepanjang 5 (lima) senti meter.
  - 7). Bahwa sekitar jam 11.30 siang anak Penggugat menerima tilpon dari Juru rawat "Panti Waluyo" Purworejo dan diperintahkan menjemput Penggugat, dimana didapati Penggugat dalam keadaan tidak sadar dan darah berleleran dileher kiri hingga membasahi bajunya dan lukanya diplester serta ditutup kain kasa / perban. di R.S Bethesda ditar
  - 8). Bahwa pada waktu anak Penggugat menegur Tergugat I, Tergugat I menyatakan tidak apa-apa, hanya micro-surgery / operasi kecil saja, akan tetapi keadaan Penggugat setengah koma dan jari-jari kedua tangannya bergetar-getar kerag. Bahkan Tergugat I menyatakan dengan sombongnya sudah beratus kali / beribu kali melakukan micro-surgery di Puskesmas-Pukesmas dimana Tergugat I pernah praktek, tanpa ada yang gagal. Disamping itu, Tergugat I menyatakan dirinya termasuk Dokter "The Best Ten" lulus an Universitas Gajah Mada tahun 1974 yang Cum - laude.
  - 9). Bahwa anak Penggugat tidak menanggapi "Promosi karier" Tergugat I melainkan hanya mengutamakan keselamatan jiwa Penggugat. Setelah diketahui / dibaca leaflet obat suntik yaitu Ketalar yang ada side-effects bagi penderita hipertensi (penyakit Penggugat) maka anak Penggugat minta Tergugat I mengukur tensi Penggugat dan ternyata menurun dratis, dari keadaan Fit sekitar 150 s/d 160, menjadi 120. 50,000,-
  - 10). Bahwa anak Penggugat bersikeras membawa Penggugat ke R S Bethesda di Yokyakarta dan minta referensi dari Tergugat I, akan tetapi tidak diijinkan Tergugat I, maka setelah terjadi "dialog keras" akhirnya Tergugat I memberikan surat referensi untuk Dokter Marda di Yokyakarta.
  - 11). Bahwa setelah sadar Penggugat dipapah kedalam mobil Tergugat I diantar pulang ke Rp. 15.000.000,-

# J. Handoko Tedjoatmoko, SH

ADVOKAT / PENGACARA

JL. TANJUNGANOM, No. 1, TELP. 101

K U T O A R J O

- 3 -

- diantar pulang kerumah Penggugat dan istirahat 1 jam lamanya terus dibawa ke Yogyakarta ta memakai cot Charteran. Ketika akan pulang, diruang prakteknya Tergugat 1 berjanji kepada anak Penggugat bahwa Tergugat 1 bersedia akan menanggung semua biaya pengobatan Penggugat; kata-kata tersebut disaksikan saudara Penggugat. *Catatan: 15*
- 12). Bahwa bagian amergency Rumah sakit Bethesda, Penggugat diperiksa oleh Dr. Kasmolo Paulus, luka bekas bedahan dibersihkan dan diganti balutannya dan memerintahkan supaya mondok / opname dan pada waktu itu seorang Juru rawat tanpa sengaja telah melontarkan kata-kata ; " kok jahitannya acak-acakan, siapa yang melakukan ini ", oleh anak Penggugat dijawab ini perbuatan Dokter bukan ahli bedah yang sembrono.
- 13). Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 1986 oleh Dokter Marda diperintahkan check up menyeluruh termasuk E.C.G (periksa jantung), urine, gula, darah dan sebagainya dan pada tanggal 3 Pebruari 1986 diperbolehkan pulang sedang jahitannya baru boleh dibuka pada tanggal 6 Pebruari 1986. Untuk pelaksanaan operasi ditangguhkan hingga Penggugat kesehatannya fit lagi.
- 14). Bahwa sesuai janji Tergugat 1 anak Penggugat menagih janji ganti biaya pengobatan Penggugat, akan tetapi Tergugat 1 ingkar janji dan malahan menuduh memerasnya. Disamping itu masih diwajibkan membayar Rp. 19.600,- (Sembilan belas ribu enam ratus rupiah). untuk biaya membedah dan obat-obatan di B.K.I.A / B.P " Panti Waluyo " Purworejo yang lalu pada tanggal 30 Januari 1986.
- 15). Bahwa atas tindakan Tergugat 1 yang telah melakukan tindakan praktek sebagai dokter di mana telah melewati batas-batas yang diijinkan dan perbuatan tersebut berakibat fatal serta membuat rasa sakit, penderitaan selama lima hari berbaring di R.S Bethesda ditambah kerugian-kerugian materi yang sangat besar bagi Penggugat. Disamping itu pihak keluarga Penggugat telah dibuat panik dan cemas karena melihat keadaan Penggugat yang masih koma dengan darah yang masih berleleran pada leher Penggugat.
- 6). Bahwa kerugian-kerugian tersebut bila diperhitungkan adalah sebagai berikut :
- a). Biaya opname dan obat di R.S bethesda Yogyakarta = Rp. 153.400,-  
( dari tgl. 30-1-'86 sampai 3-2-'86. Bukti kwitansi No.1820 )
  - b). Biaya operasi dan obat-obatan di B.K.I.A / B.P " Panti Waluyo " bukti kwitansi No. 001337. .... = Rp. 19.600,-
  - c). Transport (Carter coltstasion) selama 5 hari PP 5 X 2 X  
Rp. 50.000,- ..... = Rp. 500.000,-
  - d). Konsumsi selama 5 hari untuk 3 orang perhari = 3 X 3 X 5 X  
Rp. 10.000,- ..... =Rp. 450.000,-
  - e). Kerugian Toko karena tidak buka selama 5 hari ditaksir  
5 X Rp. 200.000,- ..... = Rp 1.000.000,-
  - f). Kerugian dibuat rasa sakit dan penderitaan opname selama 4 hari serta masih harus menanggung derita hingga kini ditambah masih harus menunggu operasi lagi serta obat-obat jalan yang akan dikeluarkan / sudah dikeluarkan sebanyak .....Rp.15.000.000,-





Sb-----

Nomer : 04/PAH/G/1986/PH.Ls.

Kami Ketua Pengadilan Negeri Purworejo  
Telah membaca surat permohonan/gugatan tertanggal: 9-2-1986  
No. 04/PAH/G/1986/PH.PTR.  
Menimbang bahwa, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut  
perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya nanti dibawah akan  
disebut;  
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

**M E N E T A P K A N.**

Memunjuk: 1. Jr. Y. SUWARMAJI, SH sebagai Hakim Ketua  
2. \_\_\_\_\_ dan  
3. \_\_\_\_\_ sebagai Hakim Anggota  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas.  
Demikian ditetapkan di Purworejo tanggal 26-03-1986  
Ketua Pengadilan Negeri  
Purworejo.

*[Signature]*  
040013818.

Sb-----

Nomer: 04/PAH/G/1986/PH.Pm.

Kami, Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Negeri Purworejo,  
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, dan  
membaca pula surat permohonan/gugatan tertanggal 9-2-86  
No. 04/PAH/G/86/PH.Pm. dalam perkara  
antar: \_\_\_\_\_ sebagai Pemohon/pengugat

**M E L A W A N.**

\_\_\_\_\_ sebagai Termohon/Tergugat  
Menimbang bahwa, hari persidangan dalam perkara tersebut diatas  
sekarang telah dapat ditetapkan,  
Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang yang bersangkutan.

**M E N E T A P K A N.**

Hari sidang dalam perkara tersebut diatas pada hari: SENIN  
tanggal 31-MARET 1986 jam 9.00 pagi.  
Memerintahkan untuk memanggil Pemohon/ kedua belah pihak pada hari  
persidangan tersebut diatas, dengan membawa saksi-saksi yang perlu  
didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti.  
Memerintahkan kepada pihak tergugat agar diserahkan salinan  
surat gugatan dengan diterangkan bahwa, gugatan itu dapat dijawab  
dengan tulisan yang ditanda tangani sendiri atau oleh  
kuasanya serta diajukan pada persidangan tersebut diatas.  
Menetapkan bahwa, tenggang waktu antara memanggil kedua belah  
pihak dan hari persidangan paling sedikit ada tiga hari.  
Demikian ditetapkan di Purworejo pada tanggal

Ketua/Hakim  
Pengadilan Negeri Purworejo

*[Signature]*



SURAT PANGGILAN (RELAS)  
No. 04. /Pdt./G /1986. /PN.Pwr.

Podr. hari... Kamis ... tanggal 27 Maret 1986 saya SOEDIARI SW... berdasarkan Surat Penetapan KETUA PENGADILAN NEGERI Purworejo tertanggal 27 Maret 1986 No. 04/Pdt/G/1986/PN.Pwr. ditunjuk sebagai Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo

TELAH MEMANGGIL :

1. Dr. Yohanes Santoso... bertempat tinggal di Jln. Nyai Laos No. 25 Purworejo. Dokter. sebagai Tergugat I.
2. Dibyo Sumitro... bertempat tinggal di Jln. A. Yani No. 15 Purworejo. Pengurus Cab. Yakkum Jln. Nyai Laos No. 25 Purworejo. sebagai Tergugat II.
3. I. Handoko Tedjoatmoko SH. Advokat/Pengacara, Jln. Panjunganom No. 1. Kutoarjo, selaku kuasa Ny. Mariam Tanuwijaya Jln. Kol. Sugiyono No. 43 Purworejo, sebagai Penggugat.

supaya mereka datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Purworejo jalan Majen, Sutoyo No. 10 pada hari SENIN tanggal 31 MARET 1986 jam 09.00 pagi, dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan/atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti didalam perkara tersebut diatas, juga telah tisorahkan kepada pihak Tergugat/Pembantah masing-masing seholai salinan surat gugatan/bantahan yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembantah, dengan diterangkan bahwa gugatan/bantahan itu oleh Tergugat/Pembantah dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang ditanda tangani olehnya/mereka sendiri atau kuasanya yang sah, serta diajukan pada waktu sidang tersebut diatas.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan : mereka masing-masing.


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Penggugat/Pembantah dan Tergugat/Pembantah masing-masing seholai salinan surat panggilan ini.

Demikianlah surat panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya, Penggugat/Pembantah, Tergugat/Pembantah dan Kepala Desa .....

Penggugat/Pembantah,  
Kuasa

Jurusita / Jurusita Pengganti,

I. Handoko Tedjoatmoko SH.

  
SOEDIARI SW.

NIP. 040006623...

Tergugat/Pembantah

Perincian Biaya :

I.   
(Dr. Yohanes Santoso)

Biaya panggilan : Rp.

Biaya penyerahan/harian: Rp.

Salina surat Gugat : Rp.

Biaya jalan : Rp.

I.   
(Dibyo Sumitro)

Jumlah : Rp.

KEMAGISTRAN NEGERI PURWOREJO

LEMBAR DISPOSISI

No : 556/Um/86  
31-3-86

Rahasia :   
Penting :   
Biasa :

No : 82/Pdt/86  
31-3-86

Tanggal penyelesaian : .....

1 Nomor : 29 Maret 1986 No .....  
1 : Pdt. K. Dibo Sumitro  
ngkas : izin tidak dapat hadir pada waktu sidang

ISI / INFORMASI : Kamp. Gukas Hb.

DITERUSKAN KEPADA : Agenda  
Kesub. Pdt. 31-86  
3

SESUDAH DIGUNAKAN HARAP SEGERA DIKEMBALIKAN .

1 : P.P. Prunsa, Kepala Hakim Hb.  
1 : 31/3/86

35



Purworejo, 29 Maret 1986.

K e p a d a Y t h .

Bapak Ketua Pengadilan Negeri  
di  
P U R W O R E J O .

Hal : Permohonan ijin  
tidak hadir pada  
Sidang tanggal  
31 Maret 1986.

-----


Dengan hormat,

Menanggapi surat panggilan tanggal 27 Maret 1986 no. 04/Pdt/G/1986/PN Pwr yang kami terima pada tanggal 29 Maret 1986 hari Sabtu jam 09.45 pagi, supaya saya menghadap pada Sidang Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Senin tanggal 31 Maret 1986 jam 09.00 pagi, maka dengan ini kami mohon ijin untuk tidak hadir pada persidangan tersebut di atas, karena :

- a. perkara antara Ny. Marian Tanuwidjaja dengan dokter Yohanes Sante sa dokter pada RB/KIA/BP Panti Waluyo YAKKUM di Jl Nyai Laos 2 Purworejo, telah kami selesaikan secara damai dengan Ny. Marian Tanuwidjaja yang diwakili oleh puteranya yaitu sdr. Ari Tandji dengan sdr. I. Handeko Tedjaatmaka SH. selaku Pengacara yang diberi kuasa oleh Ny. Marian Tanuwidjaja. Pada hari Jumat kami telah menerima kepastian dari sdr. I. Handeko Tedjaatmaka SH bahwa perkara ini sudah selesai.
- b. pada hari Senin tanggal 31 Maret 1986 jam 10.00 pagi kami diminta hadir di Ruang Kabid. Depkes. Bindal. Yankesmas. Kanwil. Depkes. Prop. Jateng Jln Inan Benjel 209 Semarang, menenuhi surat Undangan tertanggal 22 Maret 1986 no. 1498/KANWIL/YKM-2/III/86.

Demikian harap menjadikan periksa.

Hormat kami



(Dit. K. Dibesunire.)

Tembusan :

1. dikirim kepada D.P. YAKKUM  
o/q Sekum dr. Sutijab Ngarse  
di Sala.
  2. arsip.
-

**J. Handoko Tedjoatmoko, SH**

ADVOKAT / PENGACARA

JL. TANJUNGANOM No. 1 TELP. 101  
KUTOARJO

No. : A. 11/Kta/4/86.

Lam : -.-

Hal : Pencabutan perkara  
No. 04/Pdt/G/86/  
P N/ Pwr.

Kutoarjo, 8 April 1986.

Kepada

Yth. Bapak Hakim Dalam Perkara  
No. 04/Pdt/G/86/P N. Pwr.  
DI PURWOREJO.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : I. Handoko Tedjoatmoko, SH.  
P e k e r j a a n : Advokat / Pengacara.  
A l a m a t : Jln. Tanjunganom No. 1 Kutoarjo.

Dengan ini kami selaku kuasa Hukum dari Ny. Mariam Tanuwijaya, pekerjaan : Da-  
gang, beralamat : Jln. Kol. Sugiyono No. 43 Purworejo, berdasarkan surat kuasa khu-  
sus tanggal 9 Pebruari 1986 No. 1/HT/1986, melalui surat ini kami mengajukan penca-  
butan perkara No. 04/Pdt/G/1986/P N .Pwr.

Bahwa karena ada kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak diluar persidang-  
an.

Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Hormat kami,

Pemohon Kuasa Penggugat.

Tombusan kepada para Tergugat,  
Kuasanya.

1. Budi Andono dan Dibyo Sumitro  
d/a Jln. A. Yani No. 15 PWR.

2. A R S I P .



Handoko Tedjoatmoko, SH.



# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang - 50234

Telp. (024) 318167 - 318142 - 441705 - 441762

Fax. (024) 415429 E-Mail : soepra14@rad.net.id Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.02/661/UKS.05/VI/1999  
Hal : Mohon Ijin Survey / Penelitian.  
Lamp. :

9 June, 1999

Kepada : Yth, Bapak Gubernur  
U.p. Kepala Direktorat Sosial Politik  
Propinsi Jawa Tengah  
di Semarang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata I (S.I) bersama ini kami mohon agar kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tersebut di bawah ini dapat diberikan Ijin untuk mengadakan Survey / Penelitian.

Nama : Sartono  
NIM/NIRM : 95.20.1239 / 95.6.111.01000.50035  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jln. Gereja no.9  
Ungaran.

Judul Penelitian :

**PEMBUKTIAN ATAS MALAPRAKTEK DOKTER DALAM  
PERKARA PERDATA**

Lokasi Penelitian : Semarang dan Purworejo.

Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Endang Wahyati Y, SH.MH.  
Npp. 058.184.006

Tembusan : Yth,  
1. Ketua Bappeda Propinsi Jawa Tengah  
2. Walikota Semarang  
3. Bupati Purworejo.  
4. Arsip

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEFON 414205

Nomor : 070/3774 / VI / 99.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian.


Semarang, 16 Juni 1999.

K E P A D A :  
Yth. KETUA BAPPEDA PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
JL. PEMUDA NOMOR 132  
DI -

S E M A R A N G.

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang No. B.2.02/661/UKS.05/VI/99 tgl 9 Juni 1999 tentang maksud <sup>S</sup>dr. SARTONO akan mengadakan penelitian berjudul : "PEMBUKTIAN ATAS MALAPRAKTEK DOKTER DALAM PERKARA PERDATA", untuk skripsi.


Lokasi : Kodya Semarang dan Kab. Purworejo  
W a k t u : 1 Juli - 1 Okt 1999  
Pen. Jawab : ENDANG WAHYATI Y, SH MH



Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mematuhi tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.







PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 ( BAPPEDA TINGKAT I )**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/ 4086/ P/ VI/ 1999

- I. **D.A.S.A'R** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 16 Juni 1999 no. 070/3374/VI/99  
 2. Surat dari Fakultas Hukum Unika Seogijapranata SMG tgl. 9 Juni 1999 nomor : B.2.02/661/UKS.05/VI/1999

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **SARTONO**  
 2. Pekerjaan : **Mahasiswa**  
 3. Alamat : **Jl. Gereja No.9 Ungaran**  
 4. Penanggungjawab : **Endang Wahyati, S.H., M.H.**  
 5. Maksud tujuan research/survey : **Untuk Skripsi berjudul " Pembuktian Atas Malapraktek Dokter Dalam Perkara Perdata**  
 6. Lokasi : **Kedya Semarang dan Kab. Purworejo**

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.  
 b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.  
 c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

1 Juli - 1 Oktober 1999

Dikeluarkan di : **S E M A R A N G**

Pada tanggal : **16 Juni 1999**


A.n. **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH**

**KETUA BAPPEDA TINGKAT I**

**I.J.B.**

**EMBUSAN :**

- . **Bakorstanasda Jateng / DIY.**  
 . **Kapolda Jateng.**  
 . **Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.**  
 . **Bupati/Walikota/madya KDH Tk. II**  
                    **Semarang, Purworejo**  
 . **Arsip.**



PENGADILAN NEGERI PURWOREJO  
JALAN TENTARA PELAJAR KM.04  
--TELEP: 21690.PURWOREJO.--

SURAT - KETERANGAN .

Nomor : W9.Dt.UM.01.10-1292 / 1999.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Negeri Purworejo, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama lengkap : S A R T O H O .  
Niq / Kira : 95.20.1239/95.6.111.01000.50035.  
F a k u l t a s : HUKUM / UNIKA SOEGIJAPRANATA.  
A l a m a t : Jln. Gereja No.9 Ungaran .

telah selesai melakukan Survey / Penelitian di Kantor Pengadilan  
Negeri Purworejo, terhitung sejak tanggal 5 Juli sampai dengan -  
10 Juli 1999, dalam menyusun Skripsi yang berjudul " PEMBUKTIAN  
ATAS MALAPRAKTEK DOKTER DALAM PERKARA PERDATA "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya .

DIBUAT DI : PURWOREJO.  
PADA TANGGAL : 12 JULI 1999.

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

U B

PANITERA / SEKRETARIS



MADI LUKMAN , Sm Nk .

NIP: 040 009 845 .





# IKATAN DOKTER INDONESIA

(THE INDONESIAN MEDICAL ASSOCIATION)

CABANG SEMARANG

Alamat Sekretariat : Komp. Perpustakaan FK. UNDIP Telp. 312348  
Jl. Dr. Sutomo 14, Semarang - 50244

No. : 32./IDI/Cab/-/VII/1999  
Lamp. : -  
Hal : Ijin Survey/Penelitian

K e p a d a :  
Yth. Pembantu Dekan I  
Fakultas Hukum  
UNIKA SUGIYOPRANATA  
di  
S e m a r a n g

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara No.B.2.02/664/UKS.05/VI/1999 tertanggal 6 Juni 1999 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kasus dugaan Malpraktek bagi Dokter di Indonesia khususnya untuk Anggota IDI Cabang Semarang hampir sangat jarang ada dan sulit dibuktikan, sehingga semua permasalahannya diakhiri dengan damai dan kekeluargaan.

Sedangkan kegiatan wawancara dengan Pengurus IDI Cabang Semarang agaknya saat ini belum memungkinkan, dengan permohonan maaf terpaksa kami tidak dapat mengijinkan pelaksanaan survey/penelitian.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Semarang, 8 Juli 1999

Ikatan Dokter Indonesia  
Cabang Semarang

K e t u a



Dr.H.Bantuk Hadijanto,Sp.OG.  
NPA IDI : 13.274

sehat : Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang, Direktur RSUP Dr. Kariadi Semarang, Kepala Dinas Kesehatan Kodys Dal II Semarang, Dr. Tjani Poeger, Sp.PD., Dr. Soetedjo, Sp.S.  
us : Dr. H. Bantuk Hadijanto, Sp.OG. Wakil Ketua I : Dr. A. Binarno Mochtar, Sp.OG. Wakil Ketua II : Dr. H. Subianto, Sp.BCnk. Wakil Ketua III : Dr. Gondo Kresnanio, Wakil Ketua  
: Dr. H. Sunigryo Simowahardjo, Sp.OG. Sekretaris : Dr. Buelito Magnadi, Sp.M., Dr. Endang Hari Wama, Dr. Herman Kristanto, MS. Bendahara : Dr. Sili Amansil, Sp.PA, Dr. Rana Damna  
Nawati, Sile Organisasi : Dr. Auri Puraniti, Sp.A, Dr. H. Sarwoko Oetomo, Sile KB : Dr. Nisan Widayah Hastuti, Dr. Eka Charvita Herlina, MSc. Sile Kelemb dan Pengembangan Profesi : Dr.  
Suzilo Wibowo, MS.Med,Sp.And., Dr. Arie Bachliar, Sp.PD. Sile Pengkajian Hukum dan Etik Kedokteran : Dr. Bambang Prasong Nugroho, Sp.F. Dr. Djumal Tahlos, Sile Pengabdian  
keel : Dr. Bambang Sudarmanio, Sp.A, Dr. H. Mohammad Purnama, Sile Penerbitan : Dr. Imam Budharyono, Sp.PK, Dr. Boyanto, Sp.A, Dr. Nani Sulioningsih, MSc. Sile Dokter Keluarga :  
Kusnopriono Supripto, Dr. MC. Inge Hartini MMR, Sile Kesejahteraan Beni dan Olak Raga : Dr. Harizno, Sp.A., Dr. Roy Hardjoeskita, Sp.PD. Dr. Edwin Bayar, M.Kes. Badan Pengawas  
dengan : Dr. Nanang A. Prasno, Sp.J., Dr. Rudy Susanto, Sp.A. Panitia Rekomendasi IEP : Ketua : Dr. H. Bantuk Hadijanto, Sp.OG. Sekretaris : Dr. H. Galot Suharto, Sp.F. Anggota :  
Bimoesti Wiratno, Sp.A. Dr. Gondo Kresnanio, Dr. Bambang Prasong, Sp.F. Dr. Gunadi Kusarto, Sp. SS. Dr. Achmad Soegito Panitia Abstraksi Pertemuan Silel Ketua : DR. Dr.  
Jlo Wibowo, MS.Med, Sp.And. Sekretaris : Dr. Arie Bachliar, Sp.PD. Anggota : Dr. Sutarno, Sp.OG. Dr. Rudy Susanto, Sp.A. Dr. Imam Triyanto, MPH. Dr. Eria Bambang Priyono S. Andir Sp.BS.  
rdinator Peraklan PDSg/PDSm : Dr. A. Binarno Mochtar, Sp.OG, Dr. Buelito Magnadi, Sp.M.